



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

ANALISIS PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) MUTIARA DI DESA SANGAU KECAMATAN KUANTAN MUDIK KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Septi Wahyudi

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi
Jl. Gatot Subroto KM.7 Kebun Nenas, Desa Jake, Kab. Kuantan Singingi
Email : Septiwahyudi57@gmail.com

ABSTRACT

This research was carried out at the BUMDes Mutiara Sangau village, Kuantan Mudik sub-district, Kuantan Regency Singingi. The purpose of this study is to find out the management of village owned enterprises (BUMDes) Mutiara Sangau Village, Kuantan Mudik district, Kuantan Singingi regency. Population in this study are village officials and community. The research approach used in this study is a quantitative descriptive research method with a sampling technique for officials, namely purposive sampling which is a sampling technique for data sources with certain considerations. Certain considerations, for example, the person is considered to know best about what is expected, and the sampling technique for the community is proportionate random sampling. In data collection, using primary data and secondary data which is done by means of observation, interviews, questionnaires, and documentation. The population in this study was the sangau village community with 1.257 respondents and the researchers took a sample of 58 people and 6 officials. Village and BUMDes officials. Then the result of this research is the management of Sangau village owned enterprises is enough implemented.

Keywords: Management And BUMDes.

ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan di BUMDes Mutiara desa Sangau Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengelolaan dan permasalahan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mutiara desa Sangau Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah pejabat desa dan masyarakat. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian survey dengan tingkatan deskriptif dan menggunakan analisis kuantitatif dan kualitatif dengan teknik pengambilan sampel untuk pejabat yaitu Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut di anggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, dan teknik pengambilan sampel untuk masyarakat yaitu Proportionate random sampling. Dalam pengambilan data, menggunakan data primer dan data sekunder yang dilakukan dengan cara Observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Sangau dengan jumlah responden 1.275 dan peneliti mengambil sampel sebanyak 58 masyarakat dan 6 orang pejabat desa dan



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN :2745-7761

pejabat BUMDes. Kemudian hasil dari penelitian ini adalah Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Sangau Cukup Terlaksana.

Kata kunci: Pengelolaan Dan BUMDes.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan undang- undang nomor 6 tahun 2014 pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, lanjutannya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan berlakunya Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebabkan perubahan dalam tatanan pemerintahan Negara Republik Indonesai, dimana untuk menyelenggarakan pemerintahan di desa di bentuk pemerintah desa yang berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut azaz otonomi. Pemberian otonomi kepada desa diarahkan untuk mempercepat terwujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Pemerintah Desa merupakan bentuk formal dari kesatuan masyarakat desa. Dalam Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang- Undang Desa dijelaskan bahwa Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa disarankan untuk memiliki suatu badan usaha yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan pokok dan tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan dan tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai asset penggerak perekonomian masyarakat.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution).

Pendirian BUMDes dilandasi oleh UU nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat 1 di sebutkan bahwa desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa dan kemudian dijabarkan peraturan pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2021 tentang Bumdes.

Dalam era ekonomi juga perlu diberlakukan kebijakan yang memberikan akses dan memberikan kesempatan kepada desa untuk dapat menggali potensi baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia yang berada dalam wilayah desa tersebut yang nantinya digunakan sebagai sumber pendapatan desa.



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN :2745-7761

Walaupun Desa telah memiliki Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, namun diperlukan juga suatu badan yang mengurus kekayaan asli desa demi terjadinya keseimbangan dan pembangunan. Untuk itulah perlu suatu lembaga yang dapat mengelola potensi desa dengan maksimal, maka didirikanlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan desa seperti industry berbasis masyarakat, pertanian, pertambangan, perkebunan, perdagangan, pariwisata, dan lain-lain.

BUMDes lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Cara kerja BUMDes adalah dengan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Kedepa BUMDes akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

PKDSP (dalam Amir Hasan & Gusnadi 2018 :52) menyatakan bahwa dalam pengelolaan bumdes harus dengan menggunakan prinsip Kooperatif, Partisipatif, Emansipatif, Transparansi, Akuntabel, Dan Sustainable, dengan mekanisme member-base dan self help yang dijalankan secara profesional, dan mandiri. Berkenaan dengan hal itu, untuk membangun Bumdes diperlukan informasi yang akurat dan tepat tentang karakteristik ke lokal-an, termasuk ciri sosial budaya masyarakatnya dan peluang pasar dari produk (barang dan jasa) yang dihasilkan. BUMDes sebagai badan usaha yang dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri, harus mengutamakan perolehan modalnya berasal dari masyarakat dan Pemdes. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat memperoleh modal dari pihak luar, seperti dari Pemerintah Kabupaten atau pihak lain, bahkan dapat pula melakukan pinjaman kepada pihak ke tiga, sesuai peraturan perundang-undangan. Pengaturan lebih lanjut mengenai BUM Desa tentunya akan diatur melalui Peraturan Daerah (Perda). BUMDesa didirikan dengan tujuan yang jelas. Tujuan tersebut, akan direalisasikan diantaranya dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama bagi kelompok miskin di pedesaan, mengurangi praktek ijon (rente) dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Sangau Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi resmi terbentuk pada tanggal 31 Maret 2019 di inisiasi oleh Kepala Desa, BPD dan juga Tokoh Masyarakat Desa Sangau bekerja sama dengan Pemerintah Desa Sangau Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi kemudian diberi nama Badan Usaha Milik Desa Mutiara atau “BUMDes Mutiara” yang telah disahkan oleh Kepala Desa dan ditetapkan melalui peraturan desa dan tentang program usaha yang di kelola BUMDes “MUTIARA” telah menjalankan beberapa unit usaha yaitu kolam ikan



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

(Embung) dan Depot Air Mineral untuk kebutuhan masyarakat yang sebelumnya di kelola oleh desa, dan sekarang menjadi tanggung jawab BUMDes untuk mengelola dan menjalankannya.

Pemerintah dan masyarakat berharap dengan hadirnya BUMDes ini dengan unit-unit usaha yang ada didalamnya dapat membantu warga dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui pembangunan-pembangunan ekonomi desa secara utuh. Keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas dan fungsi ditentukan oleh kemampuan dalam mengelola program serta dukungan dari masyarakat.

Berkenaan dengan Pengelolaan BUMDes di Desa Sangau, penulis mendapati beberapa permasalahan, salah satunya miskomunikasi antar pengurus kurang bagus, banyaknya pengurus yang mengundurkan diri, kurangnya pemberdayaan masyarakat lokal, seringkali terjadi gagal panen dalam unit embung atau kolam ikan, unit Depot Air Mineral yang belum berjalan, dan lain sebagainya, Melihat dari fenomena dan permasalahan yang terjadi di BUMDes Desa Sangau Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi maka masalah pokok yang peneliti ambil dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Sangau Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.

1.1. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan di teliti penulis “Bagaimana Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mutiara di Desa Sangau Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi?”

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini dengan melihat latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut :

- Untuk mengetahui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mutiara Desa Sangau Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.
- Untuk mengetahui bagaimana permasalahan yang di hadapi oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mutiara Desa Sangau Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Secara Teoritis (Keilmuan)

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dan penelitian ini mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang administrasi negara, minimal memperkaya inventaris hasil penelitian dibidang administrasi, serta tentang tata kelolah yang baik.

1.4.2. Secara Praktis

Yakni diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan bermanfaat secara praktis, dan dapat memberikan informasi, wawasan, juga pengetahuan bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maupun pemerintah Desa Sangau Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi agar dapat



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN :2745-7761

mengevaluasi program, meningkatkan kinerja yang baik dan meningkatkan pelayanan demi terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat desa Sangau Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1.1. Teori Administrasi Negara

Secara terminologi apa yang disebut administrasi adalah mengurus, mengatur, mengelola. Jika dibumbui oleh awalan pe dan akhiran an pada setiap arti, maka semuanya mengandung maksud adanya keteraturan dan pengaturan sebab yang menjadi sasaran dari penguasaan, pengelolaan dan apalagi pengaturan adalah terciptanya keteraturan dalam susunan dan pengaturan dinamikanya.

Administrasi Negara menurut Jhon & Robert (dalam Syafiie 2016: 31) Administrasi Negara adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijakan- kebijakan pemerintah, pengarahan kecakapan dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.

Menurut Edward H.Litchfield (dalam Syafiie 2016: 32) administrasi negara adalah suatu studi mengenai bagaimana bermacam – macam badan pemerintah diorganisir, diperlengkapi dengan tenaga- tenaganya, dibiayai, digerakkan dan dipimpin. Menurut Georgio J. Gordon (dalam Syafiie 2016: 33) administrasi negara dapat dirumuskan sebagai seluruh proses baik yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif, serta peradilan.

Geral E. Caiden (dalam Syafiie 2016: 33) mengemukakan dalam bukunya *Publik Administration* memberikan patokan bahwa untuk menentukan apakah suatu organisasi tersebut termasuk pemerintah¹ adalah dengan melihat tiga hal, yaitu organisasinya dibentuk dengan peraturan pemerintah, karyawannya disebut pegawai negeri, dan pembiayaannya berasal dari uang rakyat.

Menurut Edward H. Litchfield (dalam Afifuddin 2012: 24) mengatakan bahwa administrasi negara adalah suatu studi mengenai bagaimana bermacam-macam, badan- badan pemerintah diorganisasi dilengkapi tenaga- tenaganya, dibiayai, digerakkan, dan dipimpin.

John M. Pfiffner dan Robert V. Presthus (dalam Afiduddin 2012 :24) administrasi negara adalah suatu proses yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijaksanaan- kebijaksanaan pemerintah, pengarahan kecakapan, dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.

Goerge J. Gordon (dalam Afifuddin 2012: 24) administrasi negara dapat dirumuskan sebagai seluruh proses yang dilakukan organisasi maupun perorangan yang berkaitan dengan penerapan dan pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif serta peradilan. Administrasi negara merupakan bagian dari proses species dari administrasi, dimana implementasinya tidak bisa lepas hubungannya dengan fungsi pemerintah, setiap negara termasuk Indonesia mengenal adanya perbedaan fungsi- fungsi politisi dan administrasi



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

dalam pemerintahan. Adanya kotonomi fungsi pemerintahan tersebut mempunyai pengaruh terhadap perkembangan ilmu adminitrasi negara, pengaruh tersebut bisa menguntungkan dan bisa merugikan, dan disisi lain bisa menekankan pentingnya adminitrasi negara.

2.1.2. Teori Organisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) organisasi adalah kesatuan (susunan dan sebagainya) yang terdiri atas bagian- bagian (orang dan sebagainya) dalam perkumpulan dan tujuan tertentu atau kelompok kerja sama antara orang- orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama.

Ulber silalahi (2011: 406) organisasi adalah satu alat atau sarana yang digunakan oleh orang untuk mengkoordinasi tindakan-tindakan mereka untuk mendapatkan sesuatu yang mereka harapkan yaitu untuk mencapai tujuan-tujuan mereka.

Menurut Usman Effendi (2014: 130) organisasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu organisai formal dan informal. Organisasi formal adalah suatu sistem mengenai aktivitas- aktivitas yang berkoordinasikan dari sekelompok orang yang berkerjasama kearah suatu tujuan bersama. Sedangkan organisasi informal adalah kumpulan hubungan antar perseorangan tanpa tujuan bersama yang disadari meskipun pada akhirnya hubungan- hubungan tak disadari untuk tujuan bersama.

Louis Allen (dalam Melayu Hasibuan 2014 :24) Menjelaskan Organisasi merupakan sebagai proses penentuan dan pengelompokan pekerjaan yang akan dikerjakan, menetapkan dan melimpahkan wewenang dan tanggung jawab dengan maksud untuk memungkinkan orang-orang bekerja sama secara efektif dalam mencapai tujuan.

James Mooney (dalam Melayu Hasibuan 2014 :24) Organisasi adalah setiap bentuk perserikatan manusia, untuk mencapai tujuan bersama.

Koontz dan O'Donnel (dalam Melayu Hasibuan 2014 :25) Organisasi adalah pembinaan hubungan wewenang dan dimaksudkan untuk mencapai koordinasi yang terstruktur, baik secara vertikal, maupun secara horizontal di antara posisi-posisi yang telah disertai tugas-tugas khusus yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi organisasi adalah hubungan struktural yang mengikat perusahaan dan kerangka dasar tempat individu-individu berusaha, dikoordinasi.

Marc dan Simon (dalam Melayu Hasibuan 2014 :25) Organisasi adalah sistem yang kompleks yang terdiri dari psikologis, sosiologis, teknologis dan ekonomis yang dalam dirinya sendiri membutuhkan penyelidikan yang intensif.

Philip Selznick (dalam Melayu Hasibuan 2014 :25) Organisasi adalah suatu sistem yang dinamis yang selalu berubah dan menyesuaikan diri dengan tekanan internal dan eksternal dan selalu dalam proses evolusi yang kontinu.

2.1.3. Teori Desa



Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 1, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk dan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul dan atau hak kesatuan tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republic Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republic Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur peyelenggara pemerintahan desa.

Badan usaha milik desa, yang selanjutnya disebut Bumdes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan desa.

Widjaja (2014 :3) Menjelaskan Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi,otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

2.1.4. Teori Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen sumber daya manusia berperan penting untuk menentukan kualitas sumber daya manusia dalam suatu organisasi atau perusahaan. Menurut Mathis dan Jackson (2012: 5) manajemen sumber daya manusia dapat diartikan sebagai ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien dalam penggunaan kemampuan manusia agar dapat mencapai tujuan di setiap perusahaan.

Masram (2017: 2) Manajemen Sumber Daya Manusia adalah suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajemer dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktifitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Dalam Suparyadi (2015 :3) dijelaskan manajemen sumberdaya manusia memainkan peranan yang menentukan dalam kehidupan organisasi, yaitu seberapa baik strategi oragnisasi dapat dilaksanakan, dan seberapa jauh tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai, terdapat beberapa prinsip yang harus dipenuhi dalam praktik manajemen sumberdaya manusia, yaitu :

1. Karyawan sebagai unsur investasi perlu dikelola dan dikembangkan dengan baik agar memiliki kinerja yang tinggi, sehingga mampu memberikan kontribusi jangka panjang kedalam organisasi, yaitu tercapainya sasaran-sasaran organisasi.



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

2. Kebijakan dan program organisasi harus di arahkan untuk mencapai tujuan kedua pihak (organisasi dan karyawan), sehingga dapat memuaskan, baik bagi organisasi maupun bagi karyawan.
3. Kebijakan dan program organisasi harus memberikan peluang yang besar bagi karyawan untuk memngembangkan diri guna mencapai cita-citanya.
4. Dalam melaksanakan manajemen sumberdaya manusia, kebijakan organisasi tidak boleh bersifat diskriminatif.
5. Pelaksanaan program organisasi hendaknya memberi ruang yang luas bagi karyawan untuk berpartisipasi, sehinga mereka mampu mengeksperesikan seluruh potensi yang dimilikinya secara optimal.
6. Penilaian kinerja karyawan harus dilakukan dengan tolak ukur yang objektif dan bersifat spesifik, dilaksanakan secara jujur dan adil, serta dilaksanakan nya umpan balik dua arah.
7. Pemberian kompensasi hendaknya dilakukan secara adil, yaitu didasarkan pada factor-faktor kompensabel dari masing-masing jabatan atau pekerjaan.
8. Penegakan disiplin kepegawaian hendaknya dilaksanakan secara progresif, kecuali terhadap karyawan yang melakukan suatu pelanggaran dengan ancaman hukuman pidana penjara dalam waktu tertentu.

2.1.5. Teori kinerja

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) Kinerja adalah sesuatu yang dicapai. Arti lainnya dari kinerja adalah prestasi yang diperlihatkan.

Sinambela 2012 (dalam Hayat 2017: 58) bahwa kinerja merupakan pelaksanaan suatu pekerjaan dan penyempurnaan pekerjaan tersebut sesuai dengan tanggung jawabnya, sehingga dapat mencapai hasil sesuai dngan yang diharapkan.

Wibawa (dalam Hayat 2017: 59) mengungkapkan bahwa kinerja adalah hasil kerja dari suatu individu atau organisasi dibandingkan dengan apa yang seharusnya dicapai oleh yang bersangkutan.

Sinambela 2012 (dalam Hayat 2017: 60) Juga mengemukakan ada 4 point penting untuk mengetahui tingkat keberhasilan seseorang atau lembaga dalam menjalankan pekerjaannya, yaitu :

1. Kinerja adalah hasil akhir dari pekerjaan yang dilakukan oleh individu atau kelompok.
2. Setiap kinerja yang melekat pada diri kelompok atau individu dalam melakukan pekerjaannya diikuti oleh wewenang dan tanggung jawab.
3. Legalitas kinerja, setiap pekerjaan harus dilakukan secara legal dan harus sesuai dengan ketentuannya.
4. Etika dan moral menjadi bagian yang satu dengan kualitas kinerja yang dihasilkan.

Ulber silalahi (2011: 408) kinerja adalah tingkat pencapaian kerja individu yang muncul hanya setelah upaya dilakukan. Kadang-kadang kinerja didefenisikan sebagai hasil akhir dari suatu aktivitas. Sedangkan kinerja



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

organisasional adalah hasil akhir yang di akumulasi dari seluruh proses dan kegiatan kerja organisasi.

(Mangkunegara, 2013) Pengertian kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan padanya.

Kinerja menurut Fahmi (2011) adalah hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi baik organisasi tersebut bersifat profit oriented dan non profit oriented yang dihasilkan selama satu periode waktu.

Mangkunegara (2013: 67) menyatakan bahwa kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang di capai oleh seseorang dalam melakukan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Berikut faktor yang mempengaruhi kinerja menurut Mangkunegara (2013) adalah sebagai berikut : (a) Faktor Kemampuan, secara psikologis kemampuan pegawai terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan realiti (skill) dan (b) Faktor Motivasi, motivasi terbentuk dari sikap seorang pegawai dalam menghadapi situasi kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi.

2.1.6. Teori Tata kelola

Tata kelola (governance) sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola resiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan asset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang.

(Hayat 2017: 168) Good Governance adalah salah satu tujuan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Adisasmita 2011 (dalam Hayat 2017: 171) menjelaskan tentang pengetahuan good dalam good governance adalah mempunyai dua makna, pertama bermakna bahwa good mempunyai nilai-nilai yang menjunjung tinggi keiginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan kemandirian, pengembangan berkelanjutan dan keadilan social. Kedua adalah menyangkut aspek-aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Sedarmayanti (2012 :74) menjelaskan bahwa prinsip-prinsip Good Governance terdiri dari :

a. Akuntabilitas

Aparatur pemerintah harus mampu mempertanggung-jawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan di bidang tugas dan fungsinya. Aparatur pemerintah harus dapat mempertanggung - jawabkan kebijaksanaan, program dan kegiatannya yang dilaksanakan atau dikeluarkannya termasuk pula yang terkait erat dengan pendayagunaan



ketiga komponen dalam birokrasi pemerintahan, yaitu kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan, dan sumber daya manusianya.

b. Keterbukaan dan transparan

Masyarakat dan sesama aparatur pemerintah dapat mengetahui dan memperoleh data dan informasi dengan mudah tentang kebijaksanaan, program, dan kegiatan aparatur pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah, atau data dan informasi lainnya yang tidak dilarang menurut peraturan perundang-undangan yang disepakati bersama.

c. Ketaatan pada aturan hukum

Aparatur pemerintah menjunjung tinggi dan mendasarkan setiap tindakannya pada aturan hukum, baik yang berkaitan dengan lingkungan eksternal (masyarakat luas) maupun yang berlaku terbatas di lingkungan internalnya

2.1.7. Teori Pengelolaan BUMDes

Ketentuan tentang Badan Usaha Milik Desa dalam undang- undang Nomor 6 tahun 2014 diatur dalam Bab X, dengan empat buah pasal, yaitu pasal 87- 90. Menurut Undang- undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 1 yang dimaksud Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan ushalainnya untuk sebesar- besar masyarakat desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa Pendirian BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Menurut PKDSP (dalam Amir Hasan & Gusnadi 2018 :52) pengelolaan bumdes harus dijalankan dengan menggunakan prinsip:

1. Kooperatif, Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN :2745-7761

2. Partisipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
3. Emansipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
4. Transparan. Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
5. Akuntabel. Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.
6. Sustainabel. Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

Berkenaan dengan hal itu, untuk membangun Bumdes diperlukan informasi yang akurat dan tepat tentang karakteristik ke-lokal-an, termasuk ciri sosial-budaya masyarakatnya dan peluang pasar dari produk (barang dan jasa) yang dihasilkan. BUM Desa sebagai badan usaha yang dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri, harus mengutamakan perolehan modalnya berasal dari masyarakat dan Pemdes. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUM Desa dapat memperoleh modal dari pihak luar, seperti dari Pemerintah Kabupaten atau pihak lain, bahkan dapat pula melakukan pinjaman kepada pihak ke tiga, sesuai peraturan perundang-undangan. Pengaturan lebih lanjut mengenai BUM Desa tentunya akan diatur melalui Peraturan Daerah (Perda). BUM Desa didirikan dengan tujuan yang jelas. Tujuan tersebut, akan direalisasikan diantaranya dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama bagi kelompok miskin di pedesaan, mengurangi praktek ijon (rente) dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

Hal penting lainnya adalah BUM Desa harus mampu mendidik masyarakat membiasakan menabung, dengan cara demikian akan dapat mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa secara mandiri. Pengelolaan BUMDesa, diprediksi akan tetap melibatkan pihak ketiga yang tidak saja berdampak pada masyarakat desa itu sendiri, tetapi juga masyarakat dalam cakupan yang lebih luas (kabupaten).

Oleh sebab itu, pendirian BUM Desa yang diinisiasi oleh masyarakat harus tetap mempertimbangkan keberadaan potensi ekonomi desa yang mendukung, pembayaran pajak di desa, dan kepatuhan masyarakat desa terhadap kewajibannya. Kesemua ini menuntut keterlibatan pemerintah kabupaten. Karakteristik masyarakat desa yang perlu mendapat pelayanan utama BUM Desa adalah:

- a. Masyarakat desa yang dalam mencukupi kebutuhan hidupnya berupa pangan, sandang dan papan, sebagian besar memiliki mata pencaharian disektor pertanian dan melakukan kegiatan usaha ekonomi yang bersifat usaha informal



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

- b. Masyarakat desa yang penghasilannya tergolong sangat rendah, dan sulit menyisihkan sebagian penghasilannya untuk modal pengembangan usaha selanjutnya
- c. Masyarakat desa yang dalam hal tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri, sehingga banyak jatuh ke tangan pengusaha yang memiliki modal lebih kuat
- d. Masyarakat desa yang dalam kegiatan usahanya cenderung diperburuk oleh sistem pemasaran yang memberikan kesempatan kepada pemilik modal untuk dapat menekan harga, sehingga mereka cenderung memeras dan menikmati sebagian besar dari hasil kerja masyarakat desa.

Amir Hasan & Gusnardi (2018 :53) menjelaskan Jenis usaha dalam BUM Desa diklasifikasikan ke-dalam 6 klasifikasi sebagai berikut:

1. **Bisnis Sosial**
Jenis usaha bisnis sosial dalam BUM Desa yakni dapat melakukan pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan kata lain memberi keuntungan sosial kepada warga, meskipun tidak mendapatkan keuntungan yang besar.
2. **Bisnis Uang**
BUM Desa menjalankan bisnis uang yang memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat desa dengan bunga yang lebih rendah daripada bunga uang yang didapatkan masyarakat desa dari para rentenir desa atau bank-bank konvensional.
3. **Bisnis Penyewaan**
BUM Desa menjalankan bisnis penyewaan untuk melayani kebutuhan masyarakat setempat dan sekaligus untuk memperoleh pendapatan desa.
4. **Lembaga Perantara**
BUM Desa menjadi “lembaga perantara” yang menghubungkan komoditas pertanian dengan pasar atau agar para petani tidak kesulitan menjual produk mereka ke pasar. Atau BUM Desa menjual jasa pelayanan kepada warga dan usaha-usaha masyarakat.
5. **Trading/perdagangan**
BUM Desa menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
6. **Usaha Bersama**
BUM Desa sebagai ”usaha bersama”, atau sebagai induk dari unit-unit usaha yang ada di desa, dimana masing-masing unit yang berdiri sendiri-sendiri ini, diatur dan ditata sinerginya oleh BUM Desa agar tumbuh usaha bersama.

2.1.8. Program BUMDes Mutiara

BUMDes Mutiara mempunyai program yang semua sudah berjalan secara keseluruhan. Namun karena melihat umur BUMDes yang baru dua tahun berjalan dan masih dalam proses untuk memperbaiki semua program yang sudah berjalan, agar bisa menjadi lebih baik lagi dan bisa memberikan manfaat bagi



semua masyarakat desa, dan juga memperkuat perekonomian Desa Sangau untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Sangau.

Berikut ini adalah program yang di kelola oleh BUMDes Mutiara Desa Sangau Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi yaitu:

1. Embung (Kolam Ikan)


Melaui program ini BUMDesa biasa menjual hasil panen ikan dengan harga lebih murah dari pasar kepada masyarakat setempat, ini bisa membantu masyarakat dalam memenuhi keperluan lauk sehari- hari mengingat begitu mahal nya harga di pasar sekarang, Dengan adanya program ini masyarakat menjadi lebih terbantu.

2. Depot Air Mineral

Melaui program ini BUMDesa biasa menjual atau menyediakan air minum bersih untuk masyarakat dengan harga begitu murah serta petugas depot juga menyediakan jasa antar jemput air mineral tanpa di pungut biaya pengantaran, program ini begitu sangat membantu masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

2.2 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1: Kerangka pemikiran Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Mutiara Di Desa Sangau Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi



2.3 Hipotesis Kerja

Berdasarkan pada uraian latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya serta kerangka pikir dalam penelitian ini, maka penulis



merumuskan hipotesis bahwa diduga pengelolaan dalam program BUMDes Mutiara Desa Sangau Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi belum berjalan dengan semestinya.

2.4 Defenisi Operasional

Untuk memudahkan analisis data dan untuk menghindari kesalahan dalam pelaksanaa ini, maka penulis perlu membuat konsep Operasional serta konsep variable, indicator dan item penelitian agar pembaca mudah memahami maksud dan tujuan penulisan, diantaranya :

2.4.1 Konsep Operasional

7. Kooperatif, Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
8. Partisipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
9. Emansipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
10. Transparan. Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
11. Akuntabel. Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.
12. Sustainable. Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

2.4.2 Konsep Variable, Indicator Dan Item Penelitian

Tabel 2.1 : Konsep Variable, Indicator Dan Item Penelitian Analisis Pengelolaan BUMDes Mutiara di Desa Sangau Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.

Konsep	Variable	Usaha BUMDes	Indikator	Item Penilaian
Analisis	Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	Embung (kolam ikan), Depot Air Mineral	1. Kooperatif	Sangat Terlaksana Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana Tidak Terlaksana
			2. Partisipatif	Sangat



				Terlaksana Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana Tidak Terlaksana
			3. Emansipatif	Sangat Terlaksana Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana Tidak Terlaksana
			4. Transparan	Sangat Terlaksana Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana Tidak Terlaksana
			5. Akuntabel	Sangat Terlaksana Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang



				Terlaksana
				Tidak Terlaksana
			6. Sustainabel	Sangat Terlaksana
				Terlaksana
				Cukup Terlaksana
				Kurang Terlaksana
				Tidak Terlaksana

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian survey dengan tingkatan deskriptif dan menggunakan analisis kuantitatif dan kualitatif.

Menurut Neuman W Lawrence (dalam Sugiyono, 2017: 32) penelitian survey adalah penelitian yang menanyakan ke beberapa orang yang disebut responden tentang keyakinan, pendapat, karakteristik suatu objek dan perilaku yang telah lalu atau sekarang.

Menurut Arikundo (2010:282) Kuantitatif yaitu membandingkan antara kenyataan yang sebenarnya dengan teori-teori yang ada hubungan dengan permasalahan guna menarik suatu kesimpulan dan ditabulasikan dalam bentuk tabel-tabel frekuensi.

Sugiyono (2017: 8) metode penelitian kualitatif yang sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*Natural setting*). Penggabungan dua jenis penelitian yang berbeda (Kuantitatif dan Kualitatif) atau disebut dengan metode penelitian kombinasi adalah suatu metode penelitian kuantitatif dan kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih komperhebsif, valid, realibel, dan objektif.



Sumber Data

Sugiyono (2018: 137) mengemukakan penelitian dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber dan berbagai cara. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Adapun sumber data yang dapat penulis peroleh yaitu,

3.3.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek peneliti tanpa menggunakan perantara (*first hand*), baik dengan interview, maupun melalui observasi. Adapun yang menjadi sumber data utama dalam penelitian ini adalah Analisis Pengelolaan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sangau Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.

3.3.2 Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh tidak langsung dari subjek penelitian melainkan perantara (*Second Hand*). Data yang diperoleh melalui informasi dan keterangan dari instansi yang terkait dalam masalah penelitian ini yang diperlukan sebagai pelengkap ladsan penelitian. Data ini berupa data tentang daerah peneliti, arsip-arsip, laporan tertulis, buku dan sebagainya yang telah di keluarkan instansi pemerintah yang menunjang representatifnya penelitian ini.

Lokasi penelitian

Tempat penelitian ini berlokasi di desa Sangau Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. Alasan penulis memilih lokasi ini sebagai tempat penelitian karena penulis menemukan permasalahan yang muncul di Sangau Kecamatan Kuantan Mudik ini terkait dengan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Mutiara di desa Sangau Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi sehingga penulis tertarik untuk menelitinya.

Metode Pengumpulan Data

Untuk menghimpun data yang diperlukan maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

Observasi

Sutrisno Hadi (dalam Sugiyono 2018 :145) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang konfleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

Wawancara

Sugiyono (2018: 137) mengemukakan bahwa wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah responden nya sedikit/kecil. Proses wawancara dilakukan secara terstruktur, yaitu peneliti memberikan batasan pertanyaan terhadap informan dengan sudah mempersiapkan pertanyaan secara tertulis, sehingga proses wawancara dan apa yang ditanyakan tidak menyimpang dari focus tujuan penelitian.

Kuesioner



Sugiyono (2018: 142) kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.

Dokumentasi

Merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya yang sesuai dengan peristiwa yang akan diteliti. Dimana dalam hal ini penulis melakukan metode dokumentasi agar mendapatkan data-data yang dapat menjadi sumber yang relevan.

Metode Analisis Data

Semua data yang sudah diperoleh dalam penelitian lalu dikumpulkan, selanjutnya dikelompokkan untuk dijadikan sebagaibahan masukan yang akan digunakan dalam pelaksanaan penulisan ini. Analisis ini dilakukan dengan menghitung jumlah hasil perkalian frekuensi dengan skor $\sum(F.X)$ dibagi dengan jumlah jawaban responden, Adapun rumus yang digunakan untuk menganalisis tabel ini yaitu:

$$X = \frac{\sum(F.X)}{N}$$

Keterangan :

F = Frekuensi

X = Rata-Rata

$\sum(F.X)$ = Jumlah Skor Ketagori Jawaban

N = Jumlah Responden

$$\text{Rata-rata skor} = \frac{\text{Jumlah Skor Ketagori Jawaban}}{\text{Jumlah Responden}}$$

Analisis data juga menggunakan skala Likert untuk memudahkan analisa pernyataan yang diajukan kepada responden. Pemberian skor dimulai dari nilai tertinggi dengan skor 5 dan skor terendah 1 Sugiyono (2015 :165).

• Sangat terlaksana	Skor 5
• Terlaksana	Skor 4
• Cukup terlaksana	Skor 3
• Kurang terlaksana	Skor 2
• Tidak terlaksana	Skor 1

Selanjutnya untuk mengukur bagaimana pengelolaan BUMDes maka dibagi menjadi 5 ketagori yaitu :

1. Sangat terlaksana : 4,20 – 5,00
2. Terlaksana : 3,40 – 4,19
3. Cukup terlaksana : 2,60 -3,39
4. Kurang terlaksana : 1,80 – 2,59
5. Tidak terlaksana : 1,00 – 1,79



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

Pengumpulan Data

Mengumpulkan data dilokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang cepat dan untuk menentukan focus serta pendalamanya data pada proses pengumpulan data berikutnya.

Reduksi Data

Sugiyono (2015: 370) mengemukakan semakin kelapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit Untuk Itu perlu segera dilakukan analisis data mlalui reduksi dan Mereduksi dengan berati merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

Penyajian Data

Sugiyono (2015: 373)) mengemukakan penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Penyajian data merupakan penyusunan sekumpulan informasi yang dapat memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Penarikan Kesimpulan

Yaitu dalam pengumpulan data dan tanggap terhadap suatu yang diteliti langsung dilapangan dengan menyusun pola-pola pengarahan dan sebab akibat.

4. Hasil Penelitian

Indikator Kooperatif

Dari hasil sebaran kuesioner diperoleh rata-rata skor 2,5, ini dapat menunjukkan Kurang Terlaksana indicator Kooperatif atau kerjasama antara pengurus BUMDes dan masyarakat dalam pengembangan dan kelangsungan hidup usaha BUMDes, seperti halnya kehadiran rapat, diskusi sumbangan pemikiran, tanggapan dan lain sebagainya.

Indikator Partisipatif

Dari hasil sebaran kuesioner diperoleh rata-rata skor 2,32, ini dapat menunjukkan Kurang Terlaksana indicator Partisipatif atau semua komponen yang terlibat didalam BUMDes kurang mau bersedia secara sukarela atau berpartisipasi memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes,

Indikator Emansipatif

Dari hasil sebaran kuesioner diperoleh rata-rata skor 4,27, ini dapat menunjukkan Sangat Terlaksananya indicator Emansipatif atau Semua komponen



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN :2745-7761

yang terlibat didalam BUMDes sudah diperlakukan sama tanpa memandang golongan,suku dan agama.

Indikator Transparan

Dari hasil sebaran kuesioner diperoleh rata-rata skor 2,53, ini dapat menunjukkan Kurang Terlaksananya indikator Transparan dalam pengelolaan BUMDes di Desa Sangau,

Indikator Akuntabel

Dari hasil sebaran kuesioner diperoleh rata-rata skor 3,02, ini dapat menunjukkan Cukup Terlaksananya indikator Akuntabel dalam pengelolaan BUMDes di Desa Sangau

5. SIMPULAN

Setelah melakukan penelitian dengan menyebarkan kuesioner dan melakukan wawancara dapat disimpulkan bahwa Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mutiara di Desa Sangau Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi Cukup Terlaksana.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih yang tiada henti untuk Ayah dan Ibunda yang memberiku semangat, doa, nasehat, serta kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga saya selalu kuat memberiku semangat sampai saat ini. Universitas Islam Kuantan Singingi tempat penulis menjalani, Bapak Dr.H.Nopriadi,S.K.M Kes selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, Ibu Rika Ramadhanti, S.IP.,M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang menjadi motivator untuk bisa menjadi orang besar, Sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan sabar untuk meluangkan waktu, tenaga dan pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian, Bapak Emilia Emharis, S.Sos.,M.Si Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi, Bapak Drs. H.Sumarli, M.M Selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan sabar untuk meluangkan waktu, tenaga dan pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian, Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, serta Rekan-rekan seperjuangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

- Afifuddin.2012. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta
- Amir Hasan&Gusnardi, 2018.*Pengelolaan Pendapata Asli Desa Dan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Perekonomian Desa*. Pekanbaru. Taman Karya
- Arikundo, 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Effendi Usman. 2014. *Asas Manajemen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Fahmi, 2011.*Manajemen Kinerja (Teori Dan Aplikasi)*.Bandung :Alfabeta
- Hayat. 2017. *Manajemen Pelayanan Publik*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada
- InuKencana Syafiie.20016.*Ilmu Administrasi Negara*.Jakarta :RenekaCipta
- Melayu S.P. Hasibuan, 2014. *Organisasi dan Motivasi, dasar penigkatan Produktivitas*.Jakarta :BumiAksara
- Mangkunegara, 2013.*Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: PT RemajaRosdakarya
- Masran, 2017.*Manajemen Sumber DayaManusia Profesional*. Sidoarjo : Zifatama Publisher
- Mathis Robert L danJhon H Jakson, 2012.*Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta :PrawiraHie
- Neuman W Lawrence, 2017. *Metodelogi penelitian Sosial. pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta : PT Indeks
- Sedarmayanti, 2012. *Good Governance dan Good Coorporate*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Sugiyono,2015. *Metode penelitian & pengembangan*. Bandung :Alfabeta
- Sugiyono, 2018.*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatifdan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suparyadi, 2015.*Manajemen Sumber Daya Manusia*, Kediri, CV.ANDI OFFSET
- Widjaja, 2014.*Otonomi Desa*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada

B. Undang-Undang



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah